



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Pengadilan Agama Luwuk membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Lwk, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir di luwuk 12 September 1981 Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan G. Lompobatang, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Dosen. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Lahir di Palu 19 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Gunung Lompo Batang, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Mendengarkan, laporan Pemohon secara lisan tanggal 4 September 2018 pada pokoknya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Lwk., tanggal 3 September 2018. Maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, maka Pemohon harus membayar biaya administrasi perkara ini, sebagaimana tercantum diktum amar penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Pent. Belum PMH No.9/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diteta

pk di : Luwuk

Pada tanggal : 04 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Luwuk;

H. A. Zahri, S.H. M.HI.

Rincian biaya perkara ini :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp.91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pent. Belum PMH No.9/G/2018 /PA.Lwk
hal.

Hal. 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)